



PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILU

OLEH SENTRA GAKKUMDU

Elfahmi Lubis¹, Mona Agustina Nedy²

¹Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bengkulu

²Fakultas Hukum Universitas Prof. Hazairin, SH Bengkulu

Elfahmilubis1@gmail.com, monaagustinabkl@gmail.com

Abstrak

Pemilu menjadi parameter dalam mengukur demokratis tidaknya suatu negara, demokrasi sendiri secara sederhana adalah suatu sistem politik dimana para pembuat keputusan kolektif tertinggi didalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala. Dalam upaya penegakan hukum pidana Pemilu, maka dibentuklah suatu sistem hukum yang bernama Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau disingkat Gakkumdu. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 ayat 38 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018, bahwa Sentra Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana pemilu yang terdiri dari unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kota/Kabupaten, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri

Penegakan hukum pidana pemilu melibatkan selain dari Badan Pengawas Pemilihan Umum namun juga ada unsur dari kepolisian dan kejaksaan dimana nantinya dalam memproses tindak pidana pemilu ini akan di lakukan beberapa kali pembahasan yang terdiri dari 3 (tiga) unsur tersebut untuk memutuskan bahwa laporan atau temuan yang muncul selama proses tahapan pemilihan umum ini termasuk tindak pidana atau tidak.

Setidaknya ada beberapa persoalan yang menyebabkan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) mengalami kesulitan dalam proses penegakan hukum pidana Pemilu, khusus di Provinsi Bengkulu. Diantaranya, perbedaan persepsi dan pemahaman antar penegak hukum yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), mulai dari unsur kepolisian, kejaksaan, dan bawaslu dalam proses penanganan perkara pidana pemilu, baik perkara berasal dari hasil temuan di lapangan maupun laporan masyarakat maupun peserta pemilihan. Persoalan lain adalah kelemahan dari sistem regulasi sebagaimana yang diatur dalam undang-undang pemilu, dimana jangka waktu yang diberikan kepada Sentra Gakkumdu untuk menyelesaikan perkara pidana pemilu yang sangat singkat. Tidak seperti proses penanganan perkara pidana umumnya, yang memberikan jangka waktu yang cukup bagi proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan.

Kata Kunci: pemilu, penegakan hukum pidana pemilu, Gakkumdu.

Abstract

Elections are a parameter in measuring whether a country is democratic or not, democracy itself is simply a political system where the highest collective decision makers within the system are elected through fair, honest and regular elections. In an effort to enforce election criminal law, a legal system was formed called the Integrated Law Enforcement Center or abbreviated as Gakkumdu. This is in accordance with the provisions stipulated in Article 1 paragraph 38 of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections and Regulation of the General Election Supervisory Agency of the Republic of Indonesia Number 31 of 2018, that the Gakkumdu Center is the center of election crime law enforcement activities consisting of Bawaslu elements, Provincial Bawaslu, and/or City/Regency



Bawaslu, Republic of Indonesia National Police, Regional Police, and/or Resort Police, and the Attorney General's Office, High Court, and/or District Attorney

Election criminal law enforcement involves apart from the General Election Supervisory Body but also elements from the police and the prosecutor's office where later in processing this election crime there will be several discussions consisting of 3 (three) elements to decide that the reports or findings that emerge during the process of this general election stage including a criminal act or not.

At least there are several problems that cause the Integrated Law Enforcement Center (Gakkumdu) to experience difficulties in the process of enforcing election criminal law, specifically in Bengkulu Province. Among them, differences in perception and understanding between law enforcers who are members of the Integrated Law Enforcement Center (Gakkumdu), starting from elements of the police, prosecutors, and Bawaslu in the process of handling election criminal cases, both cases originating from findings in the field as well as reports from the public and election participants. Another problem is the weakness of the regulatory system as stipulated in the election law, where the time period given to the Sentra Gakkumdu to resolve election criminal cases is very short. Unlike the process of handling criminal cases in general, which provides sufficient time for the investigation, investigation, prosecution and trial processes.

Keywords: elections, election criminal law enforcement, Gakkumdu.

1. PENDAHULUAN

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat. Sebagai bentuk implementasi kedaulatan rakyat dalam bingkai demokratisasi adalah terselenggaranya pemilihan umum (Pemilu) secara reguler yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil atau biasa disingkat Luber dan Jurdil.

Salah satu aspek penentu demokratis atau tidaknya suatu Pemilu adalah adanya kepastian hukum dan penegakan hukum Pemilu. Ida Budhiati menyatakan bahwa: ‘pemilu yang demokratis pelaksanaannya harus memenuhi standar internasional yaitu semua kegiatan Pemilu harus dilakukan secara independen, transparan, dan tidak berpihak. Untuk itu setidaknya ada 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi agar pelaksanaan Pemilu dikatakan demokratis, yaitu (1) kepastian hukum Pemilu, (2) penyelenggara Pemilu harus independen dan imparial, (3) partisipasi masyarakat yang inklusif, dan (4) penegakan hukum Pemilu’

Pemilu sebagai gambaran ideal dan maksimal bagi suatu pemerintah demokrasi di zaman modern. Pemilu menjadi parameter dalam mengukur demokratis tidaknya suatu negara, demokrasi sendiri secara sederhana adalah suatu sistem politik dimana para pembuat keputusan kolektif tertinggi didalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala. menurut. Menurut Jimly Asshiddiqie: ‘hal ini mengandung prinsip-prinsip pokok yang diadopsikan dan diperkuat dalam rumusan UUD 1945 yaitu prinsip demokrasi



yang berdasar atas hukum (*constitutional democracy*), dan prinsip negara hukum yang demokratis atau "*deomcratiche rechtsstaat*" atau "*democratic rule of law*".

Dalam upaya penegakan hukum pidana Pemilu, maka dibentuklah suatu sistem hukum yang bernama Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau disingkat Gakkumdu. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 ayat 38 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018, bahwa Sentra Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana pemilu yang terdiri dari unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kota/Kabupaten, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri.

Heru Widodo (2021), menyatakan: penyelesaian sengketa pemilu sebagai sengketa politik dapat dilakukan melalui peradilan judisialisasi politik (*judicialization of politics*) atau *juridification of politics*. Dalam *judisialisasi* politik menundukkan penyelesaian sengketa politik melalui proses peradilan. Pada konteks ini sengketa politik adalah sengketa antar pranata politik dan sengketa hasil proses politik. Untuk itu beberapa konsep dasar *judicialization of politics*, yaitu: (1) *rule of law*, semua termasuk negara, pemerintah ada di bawah dan tunduk pada hukum atau disebut *under and subject to the law*, (2) *constitutionalism*, sistem kekuasaan yang terbatas atau dibatasi *limited government*; (3) *checks and balances*, berkaitan erat dengan konsep atau ajaran pemisahan kekuasaan *separation of powers* dan 4) ajaran hak asasi manusia, untuk menghentikan tindakan *onrechtmatigoverheidsdaad* penguasa yang melanggar hak-hak warga negara.

Tindak Pidana Pemilu diatur mulai dari Pasal 488 sampai Pasal 554 Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Secara rinci bentuk perbuatan yang masuk delik pidana Pemilu adalah sebagai berikut: (1) dilarang memberikan keterangan tidak benar dalam pengisian data diri daftar pemilih, sebagaimana diatur dalam Pasal 488 UU Pemilu, (2) kepala desa dilarang yang melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan peserta pemilu, diatur dalam Pasal 490 UU Pemilu, (3) setiap orang dilarang mengacaukan, menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye pemilu, diatur dalam Pasal 491 UU Pemilu, (4) setiap orang dilarang melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan KPU; diatur dalam Pasal 492 UU Pemilu, (5) pelaksana kampanye pemilu dilarang melakukan pelanggaran larangan kampanye, diatur dalam Pasal 493 UU Pemilu, (6) dilarang memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye pemilu, diatur dalam Pasal 496 dan Pasal 497 UU Pemilu, (7) majikan yang tidak membolehkan pekerjanya untuk memilih, diatur dalam Pasal



498 UU Pemilu, (8) dilarang menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, diatur dalam Pasal 510 UU Pemilu, (9) orang yang baik ancaman, baik kekerasan atau kekuasaan yang ada padanya menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilu, diatur dalam Pasal 511 UU Pemilu, (10) dilarang menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan, diatur dalam Pasal 514, (11) dilarang menjanjikan atau memberikan uang kepada Pemilih, diatur dalam Pasal 515 UU Pemilu, dan (12) dilarang memberikan suaranya lebih dari satu kali, diatur dalam Pasal 516 UU Pemilu.

Arti penting pengaturan tindak pidana pemilu dapat diturun menjadi dua hal. *Pertama*, norma tindak pidana pemilu ditujukan untuk melindungi peserta pemilu, lembaga penyelenggara dan pemilih dari berbagai tindakan pelanggaran dan kejahatan pemilu yang merugikan. *Kedua*, norma tindak pidana pemilu ditujukan untuk menegakkan tertib hukum dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu.

Penegakan hukum pidana pemilu melibatkan selain dari Badan Pengawas Pemilihan Umum namun juga ada unsur dari kepolisian dan kejaksaan dimana nantinya dalam memproses tindak pidana pemilu ini akan di lakukan beberapa kali pembahasan yang terdiri dari 3 (tiga) unsur tersebut untuk memutuskan bahwa laporan atau temuan yang muncul selama proses tahapan pemilihan umum ini termasuk tindak pidana atau tidak. Seperti pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 pasal 20 sampai 32 menjelaskan bentuk tahapan dalam melakukan penanganan pelanggaran melalui pembahasan pertama hingga pembahasan keempat.

Kenyataannya, proses penegakan hukum pidana pemilu ini masih jauh harapan publik. Terbukti, berbagai bentuk pidana Pemilu tidak mampu diselesaikan dengan baik oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sehingga upaya mewujudkan keadilan dan kepastian hukum Pemilu tidak tercapai dengan baik. Kondisi ini jelas akan mempengaruhi kualitas demokrasi.

Hasil *grand tour* yang dilakukan penulis, setidaknya ada beberapa persoalan yang menyebabkan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) mengalami kesulitan dalam proses penegakan hukum pidana Pemilu, khusus di Provinsi Bengkulu. Diantaranya, perbedaan persepsi dan pemahaman antar penegak hukum yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), mulai dari unsur kepolisian, kejaksaan, dan bawaslu dalam proses penanganan perkara pidana pemilu, baik perkara berasal dari hasil temuan di lapangan maupun laporan masyarakat maupun peserta pemilihan. Persoalan lain adalah kelemahan dari sistem regulasi sebagaimana yang diatur dalam undang-undang



pemilu, dimana jangka waktu yang diberikan kepada Sentra Gakkumdu untuk menyelesaikan perkara pidana pemilu yang sangat singkat. Tidak seperti proses penanganan perkara pidana umumnya, yang memberikan jangka waktu yang cukup bagi proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan.

Melihat belum tersistemnya proses penyelesaian sengketa pilkada dalam *election law justice system*, maka diperlukan upaya serius dan terintegrasi dalam proses penyelesaian perkara pidana pemilu, baik melalui proses peradilan maupun dalam bentuk penyelesaian sengketa di luar sistem peradilan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.

Sifat penelitian adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan sesuatu hal di daerah atau obyek tertentu pada saat tertentu. Pada sifat penelitian diskriptif ini biasanya peneliti sudah mendapatkan gambaran berupa data/informasi awal tentang permasalahan yang akan diteliti.

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan hukum empiris atau *socio legal approach*. Pendekatan ini fokus mengkaji keterkaitan hukum dengan interaksi perilaku dan atau sikap dari masyarakat terhadap hukum. *Socio legal approach* dilakukan menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang bertujuan menganalisis permasalahan, dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu oleh Sentra Gakkumdu di Provinsi Bengkulu.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide- ide.



Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal, mulai dari struktur (kelembagaan) penegak hukum, substansi hukum (regulasi), dan budaya hukum.

Merujuk pendapat ahli di atas, sesuai dengan hasil temuan penelitian yang mengungkapkan bahwa: "Proses penegakan hukum tindak pidana pemilu oleh Sentra Gakkumdu Provinsi Bengkulu, adalah upaya untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum pemilu. Pembentukan Sentra Gakkumdu dimaksudkan untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri. Selain itu, tujuan Sentra Gakkumdu untuk mewujudkan efektivitas dan optimalisasi penanganan tindak pidana pemilu. Sentra Keberadaan Sentra Gakkumdu merupakan awal penanganan tindak pidana pemilihan yang menentukan arah dan tujuan laporan dan dugaan tindak pidana pemilihan."

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah- kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, diperoleh fakta bahwa keberadaan Sentra Gakkumdu dianggap kurang efektif dalam proses penegakan tindak pidana pemilu. Hal ini terjadi karena masing-masing penegak hukum yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu, yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai penyelidik, kepolisian sebagai penyidik, dan kejaksaan sebagai penuntut umum, seringkali berbeda pendapat dan pandangan dalam menangani setiap perkara tindak pemilu. Padahal spirit pembentukan Sentra Gakkumdu itu sendiri, sebenarnya adalah untuk memudah koordinasi, komunikasi, supervisi, dan monitoring dalam penanganan tindak pemilu sehingga proses penegakan hukum pemilu



dapat dilakukan secara cepat, efektif, efisien, berkepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Hal ini senada dengan yang dikatakan Satjipto Raharjo, bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu, (1) total enforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (substantive law of crime). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*, (2) full enforcement, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal, dan (3) actual enforcement, merupakan *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*¹.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang

¹Ediwarman, "Paradoks Penegakkan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi Di Indonesia", Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 8, No. 1, Mei 2012, hlm 41.



melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat. Termasuk berkaitan didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Kemudian berkaitan dengan penerapan hukum terdapat 3 dimensi sudut pandang sebagai berikut: (1) penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (normative system) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana, (2) penerapan hukum dipandang sebagai sistem administrative (administrative system) yang mencakup interaksi antara berbagai penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan, dan (3) penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (social system), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan berbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

Sentra penegakan hukum terpadu yang terdiri dari Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan memiliki kedudukan dan fungsi keberadaan yang berperan dalam mengawasi tahapan, serta memberikan perlindungan kepada peserta pemilu dan juga penyelenggara pemilu, serta pula melakukan penegakan hukum terhadap setiap tindak pidana pemilihan umum yang terjadi. Peran dan kedudukan tersebut semakin dapat meningkatkan jalinan komunikasi dan sinegritas antara unsur-unsur yang ada dalam Sentra Gakkumdu dalam hal penegakan hukum terkait dengan pelanggaran dalam pemilihan umum. Namun dalam hal melaksanakan penegakan hukum sentra penegakan hukum terpadu tidak hanya terfokus kepada kegiatan untuk menegakkan hukum yang berlaku dengan menerapkan sanksi saja, melainkan pula melakukan serta memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, khususnya kepada para peserta pemilu agar tidak melakukan tindak pidana pemilihan umum demi mendapatkan dukungan politik. Selain melakukan sosialisasi terkait dengan pencegahan terhadap tindak pidana pemilihan umum, hal ini dipandang perlu dilakukan untuk menciptakan penegakan hukum yang jujur adil dan memberikan kepastian hukum serta rasa keadilan.

Hal sesuai dengan hasil temuan penelitian berikut ini keberadaan kami di Sentra Gakkumdu ini tidak semata-mata untuk penegakan hukum tindak pidana pemilu, dalam artian memberikan sanksi kepada mereka yang terbukti melakukan pelanggaran maupun kejahatan pidana pemilu saja, tapi kami juga melaksanakan tugas preventif yaitu melakukan pencegahan dengan cara memberikan edukasi dan literasi kepada masyarakat dan peserta pemilu agar tidak melakukan tindak pidana pemilu dalam setiap tahapan. Hal ini perlu kami lakukan untuk memastikan proses penegakan hukum tindak pidana pemilu yang jujur adil dan memberikan kepastian hukum serta rasa keadilan. Dengan demikian tujuan akhir menciptakan pemilu yang berkualitas dan berintegritas dapat tercapai.



2. Hambatan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu oleh Sentra Gakkumdu di Provinsi Bengkulu.

Penegakan hukum adalah proses penerapan norma hukum secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum juga dapat diartikan bahwa norma hukum dijadikan pedoman kehidupan bagi masyarakat. Menurut Laurensius Arliman S, penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dari peran para penegak hukum. Soalnya, para penegak hukum tersebut yang akan menegakkan norma atau aturan hukum yang berlaku. Apabila peran penegak hukum berjalan dengan baik, maka penegakan hukum dapat berjalan dengan baik pula.

Berdasarkan hasil temuan penelitian dilapangan diperoleh fakta bahwa proses penegakan hukum tindak pidana pemilu oleh Sentra Gakkumdu Provinsi Bengkulu, mengalami berbagai hambatan yang menyebabkan kinerja Gakkumdu menjadi tidak efektif, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Lemahnya regulasi terkait kewenangan kelembagaan Sentra Gakkumdu dalam sistem penegakan hukum tindak pidana pemilu.
- b. Singkatnya waktu penyelesaian perkara tindak pidana pemilu oleh Sentra Gakkumdu di Provinsi Bengkulu.
- c. Lemahnya koordinasi unsur penegak hukum yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu di Provinsi Bengkulu.
- d. Lemahnya supervisi dan monitoring dalam proses penegakan hukum tindak pemilu oleh Sentra Gakkumdu di Provinsi Bengkulu.

Temuan penelitian di atas, sejalan dengan pendapat Soerjono Soekamto, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu adalah (1) faktor hukum, yaitu berkaitan dengan dengan aturan hukum yang mengatur suatu perbuatan pidana yang dilakukan, (2) faktor penegak hukum, yaitu berkaitan dengan peran aparat penegak hukum dalam menegakkan aturan hukum yang berlaku. Faktor ini juga meliputi bagaimana para aparat bisa menegakkan aturan hukum sesuai dengan tugas dan penggunaan wewenang yang tepat, (3) faktor sarana dan prasarana, yaitu berkaitan dengan ketersediaan sumber daya pendukung dalam proses penegakan hukum, khususnya tentang kualitas dan kuantitas, (4) faktor masyarakat, yaitu berkaitan dengan masyarakat, khususnya mengenai pemahaman dan pengetahuan soal aturan atau norma hukum. Faktor ini juga meliputi kepercayaan dan pemikiran masyarakat terhadap aparat penegak hukum, dan (5) faktor kebudayaan, yaitu



berkaitan dengan ketetapan tentang apa yang boleh atau harus dilakukan, dan mana yang dilarang. Dalam kaitannya dengan penegakan hukum, faktor kebudayaan memengaruhi bagaimana perilaku masyarakat sebelum dan setelah mengetahui norma hukum yang ada.

Dari hasil penelitian terungkap bahwa dalam penanganan tindak pidana pemilu terdapat berbagai hambatan yang dihadapi Sentra Gakkumdu, sebagai bentuk penegakan hukum terpadu dan terintegrasi. Hambatan tersebut, baik yang bersifat yuridis berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana pemilu itu sendiri maupun hambatan non yuridis berkaitan dengan kelembagaan, sumber daya, dan sarana prasana yang dimiliki Sentra Gakkumdu. Oleh sebab itu penting kiranya peran tiga institusi Sentra Gakkumdu dalam mengoptimalkan keterbatasan dan wewenang yang dimiliki dalam penegakan hukum tindak pidana pemilu.

Menurut Teguh Prasetyo dan Muhammad, untuk mengatasi berbagai hambatan dalam penegakan hukum pemilu, maka penting kiranya di bangun sebuah sistem yang terintegrasi agar penanganan tindak pidana pemilu bisa berjalan secara efektif dan efisien. Jika merujuk pada kitab undang hukum acara pidana (KUHAP) yang menganut sistem yang disebut peradilan pidana terpadu, maka penyelenggaraan peradilan perkara pidana harus dilakukan secara terintegrasi (*administration of criminal justice system*). Hal ini memberikan kemudahan bagi aparat penegak hukum pemilu untuk menyelesaikan tindak pidana pemilu, mulai dari tahapan laporan/ temuan, pengkajian, pemnyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, dan lembaga pemasyarakatan.

Melihat ketidak harmonisan dalam penanganan tindak pidana pemilu antar penegak hukum yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu, jelas akan berdampak pada kepastian hukum dan melemahkan kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum pemilu. Seharusnya Sentra Gakkumdu mengembalikan semangat awal dari pembentukannya, yaitu sebagai forum koordinasi antara masing-masing penegak hukum dalam proses penanganan tindak pidana pemilu, pelaksanaan pola penanganan, sebagai pusat data dan informasi tindak pidana pemilu, pertukaran data dan informasi, peningkatan kompetensi dalam penanganan dugaan tindak pidana pemilu, pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut penanganan dugaan tindak pidana pemilu.

4. PENUTUP



Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor: 07 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Pemilu oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu, terungkap dari hasil temuan penelitian bahwa penegakan hukum tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Sentra Gakkumdu Provinsi Bengkulu, belum sesuai dengan ketentuan regulasi. Hal ini terbukti dalam proses penegakan hukum tindak pidana pemilu yang dilakukan belum berjalan secara efektif karena masing-masing aparat penegak hukum seringkali berbeda pendapat dan pandangan, baik berkaitan dengan persoalan teknis administratif maupun teknis yuridis dalam setiap proses penanganan perkara.
2. Dari hasil penelitian diketahui bahwa hambatan penegakan hukum tindak pidana pemilu oleh Sentra Gakkumdu Provinsi Bengkulu, adalah sebagai berikut, yaitu:
 - a. Lemahnya regulasi terkait kewenangan kelembagaan Sentra Gakkumdu dalam sistem penegakan hukum tindak pidana pemilu.
 - b. Singkatnya waktu penyelesaian perkara tindak pidana pemilu oleh Sentra Gakkumdu di Provinsi Bengkulu.
 - c. Lemahnya koordinasi unsur penegak hukum yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu di Provinsi Bengkulu.
 - d. Lemahnya supervisi dan monitoring dalam proses penegakan hukum tindak pidana pemilu oleh Sentra Gakkumdu di Provinsi Bengkulu.

5. DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers

Agun Gunandjar, 2019, *Kewenangan Penegak Hukum Polri dan Kejaksanaan dalam Penanganan Pidana Pemilu*, Jakarta: PT. Swadaya, hlm 87

Andi Hamzah, 2019, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm 12

Andi Hamzah, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, Jakarta: PT. Sofmedia, hlm 32

A Robert Dahl, 1997, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia

Bambang Waluyo, 2018, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm



- Dedi Mulyadi, 2013, *Perbandingan Tindak Pidana Legislatif dalam Perspektif Hukum di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2013, hlm 187.
- Dellyana, Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm 32
- Djarwanto, 1994, *Pokok-Pokok Metode Riset dan Bimbingan Teknis Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: Liberty.
- Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Fakultas Hukum Unihaz, 2019, Program Studi Ilmu Hukum, *Buku Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi*. Bengkulu.
- Hardianto Djanggih dan Nurul Qamar, 2018, *Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Press, 2018, hlm 17
- Heru Widodo, 2021, *Menakar Peluang Badan Peradilan Khusus Pilkada*, Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Islam As Syafi'iyah, Jakarta.
- Ida Budiati, 2020, *Penegakan Etika Penyelenggara Pemilu*, Jakarta: DKPP RI
- Indriyanto Seno Adji, 2018, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan.
- Jank Rimmelink, 2017, *Hukum Pidana Cetakan Ke-5*, Jakarta: Gramedia, hlm 23
- Joko Prokoso, 2019, *Tindak Pidana Pemilu di Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan
- Joseph Goldstein, 2001, *American Law: An Introduction, Second Edition*, Penerjemah: Wishnu Basuki, Jakarta : PT. Tatanusa, hlm 124
- Laurensius Arliman S, 2015, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm 67
- Nurasriani Simutupang Faizal, 2017, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Medan: Pustaka Prima, 2017. hlm. 252-253
- Ramlan Surbakti, 2011, *Penanganan Pelanggaran Pemilu*, Buku ke-15, Jakarta: Kemitraan Kingdom of The Netherlands dan Danish International Development Agency, hlm 13
- Ratna Sholiha, 2019, *Permasalahan dan Upaya Mewujudkan Pemilu Demokratis di Indonesia*, Jakarta: UNAS Publising
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2016, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press
- Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik diluar KUHP*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm 12



- R Soesilo, 2017, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Cetakan Ketiga*, Yogyakarta : UGM Press, hlm 78
- Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Ginta Publishing, hlm 29
- SR Sianturi, 2017, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum ‘‘Prof. Oemar Seno Adji & REkan, hlm 155
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986, hlm 14
- Soerjono Soekamto dalam Muriani, 2021, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Penegakan atau Penerapan Hukum*, Jurnal Hukum, hlm 13
- Silke Pfeiffer, *Vote Buying and Its Implication for Democracy: evidence from Latin America*, (TI Global Report 2004), hlm 76
- Siyoto, Sandu, Sodik, M Ali, 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- S.R Sianturi, 1998, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, Jakarta: Alumni AHAEM PTHAEM
- Teguh Prasetyo, 2020, *Hukum Pidana, Cetakan Kesembilan*, Jakarta: Pustaka Belajar, hlm 44
- Teguh Prasetyo dan Muhammad, 2020, *Kelembagaan Pemilu untuk Pemilu Bermartabat*, Jakarta Nusantara, hlm 23
- Topo Santoso dkk, 2008, *Penegakan Hukum Pemilu, Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014*, Jakarta: Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi
- Topo Santoso, 2018, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta: Rineka Cipta
- Umar Seno Adji, 2012, dalam Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, Jakarta: PT. Sofmedia